

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: ***Tinjauan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi di Pabrik Beras Desa Girijaya Saketi Pandeglang)***, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi selesai dimunaqasahkan/disidangkan pada tanggal.....2018.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A., selaku Ketua Jurusan Mu'amalat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si. Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Atu Karomah, M.Si. pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan mendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang,.....2018

Ahdiyana Setiawan

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan kebutuhan hidup manusia yang utama, ketersediaan akan pangan tersebut sangat tergantung oleh jumlah produksi dan jumlah permintaan (konsumen). Dimana, jumlah permintaan tersebut akan semakin bertambah seiring dengan penambahan populasi penduduk.

Beras merupakan komoditas pangan pokok, atau makanan pokok yang dikonsumsi masyarakat Indonesia hal tersebut menjadikan obyek perdagangan. Pada praktek jual beli, banyak penjual yang mencampurkan barang dagangannya agar barang yang dijual dapat laku semua dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Salah satu barang yang dicampurkan adalah beras. Beras adalah padi yang terkelupas kulitnya, yang menjadi nasi setelah ditanak.¹

Kemajuan perekonomian dalam jual beli di Indonesia khususnya makanan pokok yaitu beras sangat meningkat, sehingga permintaan konsumen sangat banyak dimana semakin meningkatnya permintaan maka semakin banyak pula para pelaku usaha yang tidak memperhatikan kualitas barang, disitulah terdapat beberapa kesalahan sehingga mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak baik dari pelaku usaha maupun konsumen.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), h. 138.

Beras merupakan bahan makanan pokok sebagian penduduk Indonesia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk kebutuhan beraspun meningkat.

Hal tersebut mendorong pemerintah untuk mengurangi kerawanan pangan. Berapa usaha untuk meningkatkan produksi beras dilakukan dengan cara intensifikasi dan extensifikasi. Salah satu cara pemerintah mensejahterakan masyarakat yaitu dengan memberikan beras kepada warga yang kurang mampu (raskin). Hal ini dilakukan setiap sebulan sekali, agar semua lapisan dapat merasakan makanan yang layak untuk dimakan.

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Maka dari itu perlu adanya aktifitas yang dilakukan seseorang dengan yang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.

Dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materiil, seseorang mengadakan ikatan yang berupa perjanjian atau akad. Seperti jual beli, sewa menyewa, *syirkah*, dan sebagainya, yang semuanya itu tercakup dalam mu'amalah.² Jual beli merupakan akad yang umum

² Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, UUI, 1993), h. 7.

digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.³

Berbicara mengenai jual beli apakah praktek jual beli sudah sesuai dengan syari'at islam atau belum, maka hal ini harus dilakukan agar dalam menggeluti dunia usaha jual beli akan menjadi sah. Oleh sebab itu Allah telah mengilhamkan kepada manusia agar mereka tukar menukar barang dan keperluan dengan cara jual beli dan transaksi lain. Sehingga hidup mereka dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mesin kehidupan dapat berjalan dengan baik dan berproduksi.

Diantara pekerjaan yang dibolehkan oleh Allah SWT yang dimaksud di sini adalah jual beli, sedangkan pekerjaan yang dilarang bahkan diharamkan adalah riba. Sebagai mana yang di sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat : 278, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” (QS. Al-Baqarah’278).

Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar.⁴ Sedangkan menurut istilah (terminology), yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan

³ Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

⁴ Ruf'ah Abdullah, Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65

barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan, pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara, saling tukar harta, saling menerima dapat dikelola, (tasharruf) dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan syarat, tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan), penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan, akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dengan mencermati batasan jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjualbelikan itu halal, dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu, inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai barang secara sukarela diantara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara' sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual

beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar adalah salah satu pihak menukarkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sedangkan sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah zat (bentuk) yang berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaatnya atau hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukarmenukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik benda itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁵

Jual beli (bai) dibenarkan, dan dihalalkan oleh agama, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, hukum ini disepakati oleh para ahli ijma (ulama mujtahidin). Nabi Muhammad SAW pernah di tanya propesi yang paling baik adalah usaha tangan dan jual beli yang baik, namun ada beberapa jual beli yang juga dilarang oleh Allah SWT, seperti

⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 68-69.

jual beli gharar, jual beli riba, jual beli yang memudaratkan dan mengandung penipuan.

Sebenarnya transaksi jual beli yang dilakukan di Desa Girijaya dengan penggilingan atau toko beras lainnya sama, yaitu pembeli melihat dulu sampel beras, kemudian pembeli memilih beras mana yang harus dibelinya. Namun di Desa Girijaya terdapat beberapa Penggilingan padi yang mencampur beras yang berkualitas bagus dengan beras yang berkualitas jelek. Misalnya mencampurkan beras lama dengan beras yang baru agar beras lama bisa terjual.

Beras memiliki banyak kualitas, dari yang kualitasnya paling bagus sampai dengan kualitas yang paling jelek. Pada saat membeli beras biasanya disesuaikan dengan kebutuhan, kebiasaan, dan anggaran yang dimiliki. Meskipun pada saat akan membeli sudah melihat sampel, pada kenyataannya saat beras diterima dan diteliti terdapat perbedaan pada beras. Orang yang biasa membeli beras dengan kualitas yang sama maka dia akan bisa merasakan perbedaan pada beras tersebut. Maka jika terdapat perbedaan pada beras dia akan mengetahui perbedaan tersebut. Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah.

Bahkan dalam undang-undang telah diatur untuk perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan,

kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.⁶

Berdasarkan pertimbangan di atas diperlukan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Undang-undang yang dimaksudkan adalah UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara No. 42 Tahun 1999).

Melihat peristiwa yang terjadi di Desa Girijaya Kec Saketi tersebut, maka penyusun termotivasi untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam tentang jual beli beras campuran tersebut karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan hukum islam tentang jual beli beras campuran yang terjadi di Desa Girijaya apakah diperbolehkan atau tidak, dan apakah dampak positif dan negatif karena jual beli beras campuran sering terjadi dikalangan masyarakat lain tidak hanya di Desa Girijaya, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi di Pabrik Beras Desa Girijaya Saketi Pandeglang)”**

⁶Husni Syawali, *Hukum perlindungan konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 5

B. Fokus Penelitian

Dari penjelasan latar belakang di atas, tentunya transaksi jual beli beras campuran sangat luas cakupannya. Karena keterbatasan waktu dan dana, maka penelitian ini akan mengambil satu segi dalam transaksi jual beli beras campuran Fokus yang dimaksud adalah *Gharar dan perlindungan konsumen* dalam transaksi jual beli di Desa Girijaya sakti.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi dari latar belakang masalah diatas, dapat diambil beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum jual beli beras campuran menurut hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 di pabrik beras Desa Girijaya?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen menurut hukum islam dan UU No. 8 Tahun 1999?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli beras campuran menurut hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 di pabrik beras Desa Girijaya
 - b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen menurut hukum islam dan UU No. 8 Tahun 1999
2. Manfaat dari peneliti ini diharapkan memiliki manfaat ganda, baik manfaat teoristis maupun praktis sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis adalah menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian.

Jadi manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat menudahkan dan meberikan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai hukum Islam tentang jual beli.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S1 dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

2) Bagi Pelaku Usaha

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengertian terhadap pelaku usaha tentang tatacara jual beli yang telah diajarkan oleh syariat islam dan menurut undang-undang.

3) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai pendukung dilaksanakan penelitian ini. Penelitian tersebut ialah:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nur Elafi Hidayani (092311041), dengan judul “*Unsur Gharar dalam Jual Beli Rosok di Kecamatan Kebonharjo Semarang*”. Skripsi ini membahas tentang jual beli rosok tidak menggunakan alat timbang namun hanya dengan taksiran.⁷ Dari transaksi jual beli dengan taksiran maka menimbulkan adanya unsur *gharar* dalam akad jual beli tersebut, diperkirakan akan adanya salah satu pihak yang merasa dikecewakan yaitu konsumen. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang melarang adanya unsur *gharar* dan menyuruh umatnya agar bertransaksi dengan cara menimbang agar terpenuhinya sukarela sebelum dan sesudah meninggalkan tempat transaksi (majlis).

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Milatul Habibah (052311103), dengan judul “*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang di Tangguhkan pada Tingkat Harga Tertinggi*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek penanguhan harga serta ketidakjelasan pembayaran jual beli padi sistem penanguhan harga dalam sektor formal

⁷ Nur Elafi Hidayani, *Unsur Gharar dalam Jual Beli Rosok (studi kasus di Kebonharjo Semarang Utara)*, (Semarang : IAIN, 2013).

di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.⁸ Jual beli dengan sistem penanggungan harga jelas terdapat unsur *gharar* karena ketidakjelasan pada pembayaran. Hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kelalaian dalam pembayaran yang akan datang yang belum jelas ketetapan waktu pembayarannya.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Siti Maghfiroh (03380460), yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek jual beli buah dengan cara borongan di pasar Giwangan Yogyakarta.⁹ Jual beli dengan sistem borongan pada buah dipasar juga dapat menimbulkan ketidakjelasan karena pembeli hanya melihat sebagian dan tidak keseluruhan. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam karena buah yang dijual terdapat barang yang belum matang dan perbedaan ukuran.

Persamaan skripsi-skripsi diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang unsur *gharar* (penipuan) pada akad jual beli. Perbedaan khusus dari skripsi-skripsi diatas dengan skripsi ini adalah bentuk subjek dan objeknya dalam meneliti unsur *gharar* pada jual beli yang dijalankan di Desa Girijaya Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang.

⁸ Milatul Habibah, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang Ditanggungkan Pada Tingkat harga Tertinggi (studi kasus di Desa Ringin kidul Kec. Gubug Kab. Grobogan)*, (Semarang: IAIN, 2010).

⁹Siti Maghfiroh “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan*”.

F. Kerangka Pemikiran

Pangan merupakan kebutuhan hidup manusia yang utama, ketersediaan akan pangan tersebut sangat tergantung oleh jumlah produksi dan jumlah permintaan (konsumsi). Dimana, jumlah permintaan tersebut akan semakin bertambah seiring dengan penambahan populasi penduduk.

Beras merupakan komoditas pangan pokok yang dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Beras berperan penting dalam ketahanan pangan karena terdapat ketergantungan penduduk Indonesia yang sangat besar akan beras, hal tersebut menjadikan obyek perdagangan.

Pada praktek jual beli, banyak penjual yang mencampurkan barang dagangannya agar barang yang dijual dapat laku semua dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Salah satu barang yang dicampurkan adalah beras.

Banyak orang zaman sekarang tidak peduli dengan harta haram, dan tergilagila terhadap harta benda sampai mereka tidak menghiraukan keharaman harta orang lain yang ia ambil. Mereka juga mengabaikan aturan-aturan agama dalam mencari harta.

Dalam hukum Islam, Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak

seperti minuman keras, babi dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan maka boleh hukumnya.¹⁰

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 juga ada perlindungan tentang konsumen pada poin (a) menjelaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, yang apabila dikaitkan dengan butir (b), (c) adalah mempunyai inti dan maksud yang sama yakni kenyamanan, keamanan, dan keselamatan yang harus didapatkan oleh konsumen.¹¹ Itu hanya sebagian dari UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan terhadap konsumen. Adapun mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan undang-undang, diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 62 dan 63. Sanksi dapat berupa pidana penjara atau denda membayar uang.¹²

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh peneliti untuk menjawab permasalahan peneliti atau rumusan masalah.¹³ Ada beberapa cara yaitu:

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2014), cet. Ke-2, h. 27

¹¹ Muhammad Ali Asy'ari, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹² Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), cet. Ke 1, h.

¹³ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT Indeks, 2012), h. 36.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan pada objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi*.¹⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.¹⁵ Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti pelaksanaan jual beli di Desa Girijaya, Kec. Saketi, Kab. Pandeglang.

3. Sumber Data

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pengumpulan data adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, atau menghimpun

¹⁴Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), cet. Ke-12, h.15

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h. 115.

data. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.¹⁶ Sumber data adalah subyek dari mana data bisa diperoleh.¹⁷

Adapun sumber data dalam penelitian ada dua macam yaitu data primer dan skunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁸

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan sumber data primer yaitu berupa hasil observasi dan wawancara yang dilakukan ditempat penggilingan di Desa Girijaya Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang.

4. Metode Pengumpulan Data

Penyusunan dan pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting. Oleh karena, data harus dikumpulkan secara akurat, relevan, dan komprehensif bagi persoalan yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 265

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 2002), h. 194.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), cet. Ke-12, h. 309

a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.¹⁹ Dalam hal ini, penulis mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah penelitian secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi dilakukan di tempat penggilingan Desa Girijaya Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang.

b. Wawancara (Interview)

Interview yaitu suatu cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan secara lisan dari informan. interview perlu dilakukan sebagai upaya penggalian data dari nara sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap transaksi jual beli beras campuran di Desa Girijaya Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang. Wawancara dilakukan kepada para responden, yaitu tengkulak yang membeli beras campuran, tengkulak yang membeli beras raskin, pembeli beras di tempat penggilingan, penjual beras yang menjual di toko, pembeli beras yang ada di toko, dan tokoh Agama yang ada di Desa Girijaya Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang.

¹⁹*Ibid*, h. 310

Dengan teknik ini data dikumpulkan dengan cara wawancara langsung kepada penjual beras campuran dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang akan penulis teliti.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini, menggunakan metode deskriptif analisis, yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.²⁰

Metode ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti yaitu menggambarkan tentang praktek jual beli beras campuran di Desa Girijaya Kec. Saketi pandeglang ditinjau dari hukum Islam.

²⁰Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009) , h. 103.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan gambaran secara keseluruhan dari skripsi ini sehingga dapat memudahkan bagi penulis dalam pembahasan skripsi tersebut didalam sistematika pembahasan ini penulis membagi mejadi lima bab yaitu :

BAB I Pendahuluan.

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II Gambaran umum tentang Desa Girijaya .

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian yaitu sejarah desa Girijaya, keadaan monografi, keadaan demografi, keadaan sosial ekonomi, serta praktek jual beli beras campuran.

BAB III Tinjauan umum tentang jual beli

Bab ini berisi tentang penjelasan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian *gharar*, dasar hukum *gharar*, macam-macam jual beli *gharar*.

BAB IV Analisis hukum Islam terhadap jual beli beras campuran, dan

Analisis Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Setelah pembahasan yang mendalam pada landasan teori dan data yang telah peneliti peroleh, kemudian peneliti mengolah data yang telah diperolehnya. Yang akan diuraikan pada bab ini meliputi

Analisis Hukum Islam terhadap jual beli beras campuran dan analisis undang-undang tentang perlindungan konsumen.

BAB V Penutup

Bab penutup ini terbagi menjadi dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG DESA GIRIJAYA

A. Keadaan Umum Desa Girijaya Kec. Saketi Kab. Pandeglang

Di bawah ini penulis akan menyampaikan gambaran umum tentang keadaan Desa Girijaya Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang, dimana penulis mengadakan penelitian dalam permasalahan praktek jual beli beras campuran di Desa Girijaya. Terdapat empat tempat praktek jual beli beras yang penulis jelaskan, yang mana keempat tempat tersebut terdapat perbedaan pada saat melakukan praktek jual beli berasnya. Di bawah ini penulis uraikan mulai dari sejarah Desa Girijaya sampai praktek jual beli beras campuran yang berada di Desa Girijaya Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang.

1. Sejarah Desa Girijaya

Desa Girijaya merupakan Desa pemekaran dari Desa Wanagiri pada tahun 1982. Sebagaimana keterangan dari tokoh dan sesepuh masyarakat bahwa pada tahun 1982 pada saat itu Desa Wanagiri sudah padat dengan penduduk serta kondisi wilayah yang sangat repot bagi sebagian besar masyarakat untuk menempuh jarak ke kantor Desa. Atas dasar pertimbangan dan persetujuan pihak terkait maka dimekarkanlah menjadi Desa Girijaya dengan sisilah kata “**Giri**” yang berarti Gunung, yakni sebagaimana bahwa Desa Girijaya berada dibagian

selatan Gunung Pulosari, serta “**Jaya**” yakni merupakan kata yang mencerminkan kekuatan/kokoh sebuah Gunung, maka disepakati oleh tokoh-tokoh dan kesepuhan masyarakat dinamakan **DESA GIRIJAYA**.²¹

2. Kepala Desa

Desa Girijaya pernah dipimpin oleh antara lain:

- a. Tahun 1981 sampai 1992 dipimpin oleh Bapak Akhmad.
- b. Tahun 1993 sampai 1994 dipimpin oleh Bapak Sawari.
- c. Tahun 1994 sampai 2005 dipimpin oleh Bapak Encep Umar Saad
- d. Tahun 2006 sampai 2008 dipimpin oleh Bapak Sawari.
- e. Tahun 2008 sampai 2014 dipimpin oleh Bapak Madroji.
- f. Kepala desa saat ini dipimpin oleh Bapak Tedi Setiadi.

3. Keadaan Monografi Desa Girijaya

Secara administrasi Desa Girijaya terletak di wilayah Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Wilayah Desa Girijaya dibatasi oleh wilayah-wilayah desa tetangga diantaranya:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wanagiri.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ciandur.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talagasari.

²¹ Nurdin, Tokoh Masyarakat Girijaya Kecamatan Saketi Kab. Pandeglang, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 5 Juli 2017

d. Sisi Timur berbatasan dengan Desa Kadudampit.

Luas wilayah Desa Girijaya adalah sebesar 666 Ha. Luas wilayah yang ada tersebut dibagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, permukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Luas lahan yang diperuntukkan fasilitas umum seperti jalan, permukiman, TPU, sekolah, sarana peribadatan dan lain-lain adalah 357 Ha. Sedangkan untuk aktivitas pertanian, terdiri dari lahan sawah, ladang, perternakan dan hutan adalah 309 Ha.

Wilayah Desa Girijaya secara umum memiliki ciri geologis berupa lahan tropis yang cocok untuk kegiatan bercocok tanam, sehingga tidak heran hasil pertanian berupa padi sawah, padi ladang, dan perkebunan kayu sangat berpeluang untuk hasil yang maksimal jika ditanam di wilayah ini. Lahan tanah yang cenderung statis memberikan jaminan kepada para petani untuk panen yang melimpah.

Desa Girijaya dibagian wilayah perbukitan dan memiliki ketinggian tempat 100-200 mdpl di atas permukaan laut itu masih menyimpan potensi yang harus digali untuk kesejahteraan masyarakat di bidang perekonomian.

Penduduk Desa Girijaya bersifat homogen, mayoritas warganya merupakan penduduk asli dan 100% beragama Islam dan tidak ada seorangpun yang menganut kepercayaan. Bahkan banyak yang masih

terdapat hubungan darah atau sanak saudara. Oleh sebab itu sistem kekeluargaan di Desa tersebut masih kental.²²

Dari data diatas maka terdapat beberapa tempat ibadah dan sarana umum yang ada di desa Girijaya dengan rincian dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data klasifikasi berdasarkan sarana umum di Desa girijaya

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Masjid	6
2	Mushola	5
3	Balai Desa	2
4	Lapangan Sepak Bola	1
5	Lapangan Volly	2

Kondisi sosial masyarakat Desa Girijaya cukup agamis. Hal ini ditandai dengan banyaknya berbagai kegiatan sosial keagamaan yang ada disana. Masyarakat Desa Girijaya dikenal sebagai masyarakat yang religius, hal ini ditandai dengan banyaknya kegiatan dan organisasi masyarakat yang berbasis agama diantaranya, NU (Nahdhatul Ulama) ranting Girijaya Muslimat NU, dan pengajian malam bapak-bapak seperti:

- a. *Marhaba* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Girijaya secara rutin pada malam jum'at ba'da solat isya.

²² Yadi Setiadi, selaku salah satu perangkat Desa Girijaya Kecamatan Saketi Kab. Pandeglang, wawancara dengan penulis di kantor kepala desa, tanggal 04 Juli 2017.

b. *Yasinan* adalah kegiatan membaca surah yasin yang dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu Desa Girijaya pada malam jum'at ba'da magrib.

Masyarakat Desa Girijaya adalah masyarakat yang suka bergotong royong. Hal ini terlihat dari adanya kegiatan gotong royong atau *sambatan* dalam bergotong royong menjaga kebersihan desa seperti membersihkan jalan disekitar dan mushola, gotong royong membangun jembatan, dll.

Sedang dalam bidang pendidikan yang berfungsi untuk mencerdaskan bangsa, maka pemerintah senantiasa memperhatikan lembaga pendidikan, bahkan sampai di pelosok desa, sehingga masyarakat mendapat kesempatan untuk belajar atau memperoleh pengetahuan, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Maka dapat dilihat dari tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Data klasifikasi berdasarkan sarana pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	2
2	Taman Kanak-kanak	2
3	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	2
4	Sekolah Dasar (SD)	2
5	Madrasah Tsanawiyah	1
6	Madrasah Aliyah	1

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran masyarakat Desa Girijaya terhadap pendidikan memang sudah sadar akan pentingnya pendidikan. Baik formal maupun nonformal, dengan memberikan pendidikan sedini mungkin. Selain pendidikan dasar, warga masyarakat juga sadar akan pentingnya pendidikan kelanjutan.

4. Keadaan Demografi dan Potensi SDM

Wilayah Desa Girijaya sendiri sampai saat ini mempunyai jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 2391 jiwa terdiri atas 1230 laki-laki dan 1161 perempuan dengan jumlah KK sebanyak 660 KK dan diantaranya 172 KK adalah KK miskin dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 496 jiwa. Sedangkan dari total jumlah penduduk, 1577 jiwa diantaranya masuk dalam kategori usia produktif yaitu 15 sampai 55 tahun yang terdiri dari 759 laki-laki dan 818 perempuan. Sisanya adalah anak-anak dan lansia.

5. Keadaan Ekonomi

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sering kali diidentikan dengan penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga baik tingkat desa, wilayah, maupun tingkat pemerintahan.

Disinilah penulis akan sedikit menyorot keadaan sosial ekonomi Desa Girijaya. Karena mayoritas penduduk Desa Girijaya bercocok tanam, namun tidak menggantungkan hidup mereka dari hasil bumi. Mayoritas warga Desa Girijaya selain bertani juga berinovasi dalam

bermata pencaharian, hal ini dilakukan karena hasil panen tidak menentu.

Sebagai desa pertanian dengan tunjangan lahan persawahan yang cukup luas, maka sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Girijaya adalah petani. Walaupun demikian bukan berarti semua penduduk Desa Girijaya bermata pencaharian sebagai petani.

Selain bertani, penduduk Desa Girijaya juga bervariasi dalam pekerjaannya. Adapun datanya dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Data klasifikasi berdasarkan mata pencaharian penduduk.²³

No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Belum/tidak bekerja	275	11,50%
2	Ibu rumah tangga	460	19,24%
3	Pelajar/mahasiswa	543	22,7%
4	Pensiunan	3	0,12%
5	Pegawai Negri Sipil (PNS)	6	0,25%
7	Tukang jahit	5	0,20%
8	Petani/perkebunan	650	27,18%
9	Peternak	4	0,16%
10	Karyawanswasta	14	0,58%
11	Karyawan honorer	15	0,63%
12	Buruh harian lepas	17	0,71%
13	Buruh tani/perkebunan	40	1,67%
14	Pembantu rumah tangga	7	0,29%
15	Guru	42	1,75%
16	Bidan	4	0,17%
17	Sopir	5	0,20%
18	Pedagang	35	1,46%
19	Perangkat desa	12	0,50%

²³ Sumber data Monografi Desa Girijaya di Kantor Kepala Desa Girijaya, 04 Juli 2017

20	Kepala desa	1	0,04%
21	Wiraswasta	227	9,49%
22	Pekerja lainnya	26	1,08%
	Jumlah	2391	

Dari data di atas mayoritas penduduk Desa Girijaya bermata pencaharian sebagai petani atau pekebun sebanyak 650 jiwa dan mencapai 27,18%. Hal ini dikarenakan Desa Girijaya tanahnya berupa persawahan. Selain berprofesi sebagai petani, penduduk Desa Girijaya berinovasi dalam kerajinan. Hal ini dilakukan agar tercapainya kesejahteraan dan pendapatan warga desa.

B. Praktek Jual Beli Beras Campuran Di Desa Girijaya Kecamatan

Saketi Kabupaten Pandeglang

Sebagai desa pertanian dengan bentang wilayah yang terdiri atas persawahan yang cukup luas, ternyata menimbulkan dampak tersendiri dalam praktek jual beli yang ada. Semua itu dapat dilihat dari maraknya berbagai macam praktek jual beli, salah satunya dengan pencampuran barang. Dengan memakai cara-cara yang terkadang melenceng dari kaidah agama, nyatanya praktek jual beli dengan sistem ini tetap berjalan. Hal tersebut dikarenakan keuntungan yang dianggap cukup menjanjikan dari jual beli tersebut.

Di Desa Girijaya pada musim hujan area persawahan akan ditanami padi, kemudian setelah tiga bulan padi akan di panen. Pada saat panen

biasanya padi akan ditimbun untuk kebutuhan makanan pokok untuk warga sendiri, namun ada pula yang dijual di tempat penggilingan padi karena beberapa alasan. Ada yang karena hasil padinya banyak, ada yang karena hasil padi kurang memuaskan disebabkan air persawahan yang kurang dan pemberian obat dan pupuk yang kurang maksimal dan imbasnya hasil padi kurang bagus yang mempengaruhi rasa pada padi setelah digiling, ada juga yang karena untuk kebutuhan lain.²⁴ Karena sebagian besar penduduk Desa Girijaya mereka menggantungkan biaya hidup mereka dari hasil panen padi, jadi pada saat panen tiba banyak para petani yang langsung menjual sebagian dari hasil panen untuk kebutuhan hidup mereka, dan sebagiannya lagi untuk di konsumsi.²⁵

Biasanya petani Desa Girijaya menjual hasil padinya di tempat penggilingan padi. Di tempat penggilingan padi tersebut tidak hanya membeli hasil padi dari petani, namun di tempat tersebut juga menjual beras dan padinya dari membeli hasil padi petani. Walaupun mayoritas warga bermata pencaharian sebagai petani, namun ada pula warga yang membeli beras untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab, diantaranya karena tidak mempunyai lahan perawahan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka harus membeli beras.

2017 ²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Udin salah satu petani Desa Girijaya, Rabu 05 Juli

2017 ²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Asmara salah satu petani Desa Girijaya, Kamis 06 Juli

Selain itu ada yang mempunyai lahan persawahan namun disewakan pada orang lain untuk ditanami. Sehingga mereka juga harus membeli beras untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka.

Bagi warga Desa Girijaya yang ingin membeli beras, biasanya mereka akan mendatangi toko-toko yang menjual beras, ada pula yang mendatangi penggilingan padi. Di toko-toko biasanya mereka membeli dari pasar dan harganya lebih mahal dari harga beras ditempat penggilingan padi. Jadi warga lebih banyak yang memilih membeli beras di tempat penggilingan dari pada ditoko beras.²⁶

Ditempat penggilingan, padi harus diproses terlebih dahulu sebelum menjadi beras. Tahap pertama padi akan dimasukkan ke dalam mesin, mesin ini berfungsi untuk memisahkan antara isi dan kulit, kemudian setelah dipisah tahap yang kedua yaitu memisahkan beras dengan serabut (brambut), dan tahap terakhir yaitu memisahkan antara beras dengan katul.²⁷

Setelah beras selesai melalui beberapa tahap, beras akan dimasukkan ke dalam karung untuk selanjutnya dijual. Harga setiap beras berbeda-beda, tergantung pada kualitas beras. Hal ini terjadi karena kadar air di persawahan Desa Girijaya Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang

²⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Eneng salah satu warga Desa Girijaya, Rabu 05 Juli 2017.

²⁷ Ahmad Yani, salah satu pemilik penggilingan padi di Desa Girijaya Kecamatan Saketi Kab. Pandeglang, wawancara dengan penulis di pabrik penggilingan padi, tanggal 05 Juli 2017

berbeda-beda. Adapun data harga dan kualitas beras dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beras super adalah beras yang kualitasnya bagus, warnanya putih, bersih dan ketika dimasak rasanya enak. Beras super yaitu beras asli daerah Desa Girijaya, ketika para petani panen mereka menjual sebagian hasil panen kepada pemilik penggiling padi, kemudian diproses menjadi beras dan dijual lagi kepada warga. Harga beras super di Desa Girijaya yaitu Rp. 9.000,00 perliter.
2. Beras lama yaitu beras yang kualitasnya jelek, warna dari beras lama sedikit kuning, dan rasanya kurang enak dan tidak pulen. Beras lama ini adalah dari padi petani yang sudah lama tidak terjual, atau padi yang di stok mencapai kurang lebih satu tahu, kemudian beras yang tadinya berkualitas bagus menjadi berkualitas jelek. Harga dari beras lama yaitu Rp. 7.000,00 perliter.
3. Beras hajatan yaitu beras yang berasal dari orang yang punya hajatan seperti pernikahan, sunatan dan sebagainya dijadikan satu kemudian dijual kepada pedagang beras di kampung. Beras ini hanya ada pada saat musim hajatan saja, dan kualitasnya sangat jelek, karena kebanyakan masyarakat di Desa Girijaya membawa beras bulog atau raskin kepada orang yang hajatan. Harga beras hajatan yaitu Rp. 6.000,00 perliter. Karena beras hajatan ini campuran dari berbagai macam beras, rasanya kurang enak dan baunyapun kurang sedap.

Kemudian, untuk lebih memudahkan pembaca memahami permasalahan ini. Maka, dibawah ini penulis sajikan beberapa kasus jual beli beras campuran hasil observasi penulis ke tempat penelitian. Kasus jual beli beras campuran ini penulis peroleh dari salah satu praktik jual beli beras yang ada di Desa Girijaya, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, yaitu:

Proses pencampuran beras di penggilingan padi di PD Tunas Baru Cimajeb Desa Girijaya. Di tempat penggilingan ini selain untuk menggiling padi juga membeli padi dari petani, beras hajat, serta menjual beras untuk kebutuhan masyarakat setempat. Proses penggilingan ditempat tersebut sama dengan proses penggilingan pada umumnya, yaitu melalui tiga tahap. Namun ada yang berbeda pada tahap kedua ditempat penggilingan ini, pada proses kedua dicampur dengan beras lama atau beras hajat. Hal ini dilakukan karena agar beras-beras yang berkualitas jelek juga laku terjual.²⁸ Namun penjual beras tidak memberitahu kepada konsumen terkait dengan pencampuran beras super atau beras berkualitas baik dengan beras lama atau dengan beras hajat.

Proses pencampuran ditempat ini dilakukan pada tahap kedua, yaitu pada saat pemisahan beras dengan serabut (brambut), hal ini dilakukan sedikit demi sedikit. Jika beras super satu karung isinya 25 Kg, maka akan

²⁸ Bapak Ahmad Yani, selaku pemilik pabrik penggilingan padi PD Tunas Baru di Desa Girijaya, wawancara dengan penulis di pabriknya, tanggal 07 Juli 2017.

dicampur beras lama 25 Kg. Pencampuran ini akan dilakukan secara berulang-ulang, hal ini dilakukan agar beras tercampur. Setelah dicampur maka dilakukan tahap terakhir yaitu pemisahan beras katul. Setelah pada tahap terakhir beras super dan beras lama atau beras hajatana sudah tercampur, disinilah terkadang pembeli tidak bisa membedakan antara beras kualitas bagus dan beras campuran. Setelah semua tahap selesai, beras tersebut akan dimasukkan ke dalam karung-karung berukuran 25 Kg dan siap dijual dengan harga beras campuran sama dengan harga beras bagus (super).²⁹

Pemilik penggiling saat menawarkan dagangannya ia akan menunjukkan sampel beras dalam karung dan berkata “beras saya seperti itu, jika anda ingin membeli semua beras perkarung harganya sekian, jika tidak mau tidak apa-apa.”³⁰ Jika pembeli setuju maka akan diambilkan beras yang sudah dikarungi, namun meskipun sudah dikarungi beras-beras tersebut belum di tutup dengan jahitan. Hal ini dilakukan agar pada saat pembeli membeli beras tersebut pembeli bisa melihat kesamaan antara beras sampel dengan beras yang ada dikarung.

Ditempat penggilingan ini banyak yang menunggu untuk membeli, bahkan ada yang memesan beras. Ditempat ini harganya lebih murah

²⁹ Observasi bersama penjual beras Ibu Marhamah di penggiling padi di Kampung Timbang Desa Girijaya Rabu, 07 Juli 2017.

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani pemilik penggilingan padi PD Tunas baru di Kampung Timbang Cimajeb, tanggal 07 Juli 2017.

dibandingkan dengan toko-toko beras, dekat rumah dan mudah didapat. Selain itu hemat tenaga karena beras-beras yang dibeli sudah dikarungi dan praktis. Jadi penjual beras tidak perlu bekerja dua kali.³¹

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pemilik penggilingan padi menginginkan keuntungan yang berlipat dengan mencampur beras yang berkualitas bagus dengan beras yang berkualitas jelek atau beras super dengan beras lama, dan harganya disamakan dengan harga berkualitas bagus (super).³²

Salah satu cara pemerintah mensejahterakan masyarakat yaitu dengan memberikan beras kepada warga yang kurang mampu (raskin). Hal ini dilakukan agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan makanan yang layak untuk dimakan.

Beras yang diberikan pemerintah Indonesia kepada masyarakat terkadang beras berwarna kuning, baunya tidak sedap, terkadang terdapat kutu, dan tidak layak dimakan.³³ Biasanya masyarakat Desa Girijaya pada musim hajat beras miskin atau raskin diberikan kepada orang yang memiliki hajat, namun ada pula yang dijual kepada pembeli beras di kampung mereka.

³¹ Hasil wawancara dengan Ibu Marhamah, selaku penjual beras di Desa Girijaya, tanggal 07 Juli 2017.

³² Hasil observasi kepada Ibu Eti selaku pemilik toko penjual beras di Kampung Timbang, Pada tanggal 08 Juli 2017.

³³ Hasil wawancara dengan Ibu Een, pada tanggal 08 Juli 2017.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, adapun makna bay'i (jual beli) menurut istilah yang paling bagus disebutkan oleh Syikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa: "Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah".³⁴

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Secara terminologi terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq mendefinisikan "jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau, "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".³⁵

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhali, jual beli adalah : "Saling tukar harta melalui cara

³⁴ Abdul Aziz Muhamad Azzam, *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 23-24

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *et al.*, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 67

tertentu”. Atau, “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.³⁶

Jual beli artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).³⁷ Kata البيع dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشراء (beli). Dengan demikian kata البيع berarti kata “jual” dan sekaligus berarti kata “beli”. Menurut Abdul Azis Muhammad Azzam, disebutkan jual beli menurut bahasa adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.³⁸

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah juga menjelaskan pengertian jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.³⁹ Sebagian ulama memberi pengertian jual beli adalah tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.⁴⁰

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah bertemunya penjual dan pembeli yang saling tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dan saling menentukan harga atas dasar

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *et al.*, *Fiqh Muamalat...* 67

³⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 23

³⁹ Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 67

⁴⁰ Syekh Abdurrahmas As-Sa'di, *et al.*, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 143.

suka sama suka, sehingga keduanya dapat memperoleh kebutuhannya secara sah.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw.⁴¹ Yang berbicara tentang jual beli antara lain:

1. Surat An-Nisa ayat 29.⁴²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa : 29)

Ayat ini menjelaskan Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalalah* (tidak diketahui), atau kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi dan yang lainnya dan jika yang di akadkan itu harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, *et al.*, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 68

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 27

atas terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan.

2. Surat Al-baqarah ayat 275.⁴³

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآتَنَّهُهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, artinya jual beli itu boleh asalkan di dalam prakteknya tidak terdapat riba. (Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam mu’amalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka.

⁴³Enang Hidayat, *Fiqih Jjual Beli*, (Bandung : Remaja Rosdakarya 2015), h. 14

3. Hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .
رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .

Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. ; "Bahwasanya Nabi s.a.w. ditanya: "Pencarian apakah yang paling baik?" Beliau menjawab: "Talah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual-beli yang bersih". Diriwatikan oleh Albazzar dan disahkan oleh Hakim.⁴⁴

Hadits di atas menjelaskan ketika Rasulullah saw ditanya tentang usaha yang paling baik, maka ia menjawab, bahwa usaha yang baik ialah usaha yang paling halal dan paling berkah, mengusahakan usaha tangan dari jual beli yang bersih dari tipu daya, menunjukkan bahwa usaha tangan itulah yang paling baik. Jadi berdagang adalah suatu usaha yang paling baik, akan tetapi di dalam pelaksanaannya haruslah jujur agar tidak ada pihak yang dirugian.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

⁴⁴ Muh. Sjarief Sukandy, *Tarjamah Bulughul Maram Fiqih Berdasarkan Hadis*, (Bandung: Alma'arif,), h. 284

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual). Akan tetapi, jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:⁴⁵

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *shighat* (*lafal* ijab dan Kabul)
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu 1) *aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli); 2) *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang); dan 3) *shighat* (ijab dan qabul). Ulama syafi'iyah juga berpendapat sama dengan Malikiyah. Sementara ulama Hanbilah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyah.⁴⁶

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *et al.*, *Fiqh Muamalat...* h. 70

⁴⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*h. 17

- a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.⁴⁷

2. Syarat-syarat *shighot* (*ijab* dan *qabul*)

- a. Ijab qabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat. Seperti penjual berkata: “saya jual bolpoin ini kepadamu seharga Rp. 20.000. “Kemudian pembeli menjawab: saya beli bolpoin ini seharga Rp. 20.000.
- b. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dalam membicarakan topik yang sama, atau antara ijab dan qabul tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.
- c. Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.⁴⁸

3. Syarat-syarat barang yang diperjual beli (*ma''qud alaih*)

- a. Barang yang ada dalam akad adalah suci.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *et al.*, *Fiqh Muamalat...* h. 71-72

⁴⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...* h. 22

- b. Dapat dimanfaatkan secara syar'i walaupun pada masa akan datang seperti anak keledai. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bias bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain seperti dua biji gandum, karena tidak bisa dimanfaatkan baik karena sedikit seperti dua biji gandum, ada manfaat tetapi tidak dianggap secara syar'i.
- c. Mampu menyerahkan barang yang dijual. Tidak boleh menjual barang yang tidak mampu diserahkan seperti menjual burung di udara, ikan dalam air, unta yang lari dll.
- d. Mempunyai kuasa terhadap barang yang akan dijual
- e. Mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah, dan sifat.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Islam sangat rinci dalam mengatur hukum jual beli, karena jual beli adalah hubungan antara manusia yang jika salah satu tersakiti maka akan menimbulkan rasa kebencian, sedangkan Islam menghendaki adanya saling bersaudara dan tidak saling membenci satu sama lain. Maka dengan adanya syarat dalam obyek jual beli dapat menambah hubungan yang baik antar manusia.

⁴⁹ Abdul Aziz Muhamad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam ...h.*
49-57

D. Pengertian *Gharar*

Gharar menurut etimologi adalah bahaya. Namun, makna asli *gharar* adalah sesuatu yang secara *zhahir* bagus tetapi secara batin tercela. *Bai'ulgharar* (jual beli *gharar*) adalah tertipu, dalam bentuk kata objek.⁵⁰ Adapun menurut istilah para ulama, pengertian *gharar* adalah sebagai berikut.⁵¹

1. Hanafiyah mendefinisikan *gharar* adalah (sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidaknya).
2. Malikiyah mendefinisikan *gharar* dengan (sesuatu yang ragu antara selamat (bebas dari cacat) dan rusak).
3. Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *gharar* adalah (sesuatu yang tersembunyi akibatnya).
4. Hanabilah mendefinisikan bahwa *gharar* adalah (sesuatu yang ragu antara dua hal, salah satu keduanya tidak jelas).

Dengan demikian, maksudnya *bai' al-gharar* adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian financial. Hal ini disebabkan karena adanya keraguan antara apakah barang yang diperjualbelikan itu mulus atau tidaknya (ada cacat).

100. ⁵⁰ Sohari Sahrani, Ruff'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.

⁵¹Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli...* h. 101

Ada pendapat lain *Gharar* artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain.⁵² Nilai *gharar* (penipuan) itu berbeda-beda. Jika unsur *gharar* tidak dapat diketahui hakikatnya sangat besar, maka keharaman dan dosanya juga lebih besar.⁵³

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang atau transaksi sesuatu yang tidak jelas ukurannya atau jenisnya atau sifatnya.⁵⁴ Jual beli *gharar* berarti mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli ini adalah haram. Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.⁵⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa *gharar* yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan. Intinya jual beli *gharar* adalah, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan yang terdapat unsur-unsur penipuan di dalamnya.

⁵² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147.

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, juz 5, Ter. Abdul Hayyie al-kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 38.

⁵⁴ Abdul Hakim bin Amir Abdal, *Al-Masail Masalah-Masalah Agama*, Jilid. 6, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2013), cet. 4, h. 51.

⁵⁵ Amir Syaifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Ed.1, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet.3, h.201.

E. Dasar Hukum *Gharar*

Di dalam Al-Qur'an tidak ada nash secara khusus yang mengatakan tentang hukum *gharar*, tetapi secara umum dapat dimasukkan dalam Al-Qur'an dan sunnah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (Al-Baqarah: 188).⁵⁶

Penjelasan ayat di atas dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu, artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain (dengan jalan yang bathil), maksudnya jalan yang haram menurut syari'at, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi, atau penipuan di dalam jual-beli, *riba* dan menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan harta itu menjadi miliknya. Jadi kesimpulan dari ayat di atas adalah kita dilarang melakukan penipuan di dalam jual beli.

⁵⁶ Departemen Agama R. I, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Yayasan Penterjemah/ Penafsir Al-Quran, Pelita, Jakarta, h. 69.

2. Hadits Nabi Muhammad SAW:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ , وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

Artinya: “Dari Abu Hurairah r .a, ia berkata: Rasulullah s.a.w. melarang jual-beli dengan cara melempar batu 4 dan jual-beli gharar. Diriwayatkan oleh Muslim”.

Hadits di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw melarang adanya jual beli yang menggunakan kerikil dan jual beli yang mengandung gharar. Jual beli dengan kerikil maksudnya adalah melemparkan kerikil ke tanah yang akan dijual, dimana jatuhnya kerikil maka batas tanah itulah yang dijual. Jual beli gharar yaitu jual beli dengan cara menipu pihak lain.

F. Macam-Macam Gharar

Praktek jual beli yang tidak memenuhi syarat hukumnya batal. Syariat telah berbicara panjang lebar mengenai berbagai macam jual beli yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan, yaitu sebagai berikut:

1. *Dharbatul-ghaish* ‘selaman penyelam’. Jual beli ini dilakukan oleh penyelam sebagai penjual dan pembeli. Sebelum penjual menyelam sudah melakukan kesepakatan pada orang lain (pembeli) tentang hasil penyelaman. Jika penyelam tidak mendapatkan sesuatu setelah dia menyelam maka pembeli wajib membayar dan jika penyelam mendapatkan hasil penyelaman maka harus menyerahkan hasil

tersebut kepada pembeli, meskipun nilainya mencapai beberapa kali lipat dari kesepakatan.

2. *Bai'ul-hashah* 'jual beli kerikil'. Dulu orang-orang jahiliah melakukan akad atas tanah yang tidak tertentu luasnya. Mereka melemparkan kerikil hingga terjatuh di sebuah tempat. Dan tempat yang dicapai oleh kerikil itu adalah batas luas tanah yang dijual. Atau mereka menjual sesuatu yang tidak diketahui bendanya. Mereka melemparkan kerikil pada barang-barang yang ada. Dan barang yang terkena kerikil adalah benda yang dijual.
3. *Ba'iul-musalamah* 'jual beli sentuhan', yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara hanya menyentuh barang tanpa mengetahui keadaan, jika pembeli menyentuh barang maka harus membelinya tanpa adanya hak *khiyar*.
4. *Bai'ul-munabadzah* 'jual beli melempar', yaitu jual beli dengan cara melempar barang pada yang lainnya dan barang yang dilempar tersebut harus dibeli atau dibayar oleh pembeli. Meskipun pembeli tidak melihat sebelumnya dan tidak suka. Pada jual beli ini pembeli juga tidak mempunyai hak *khiyar*.
5. *Bai'ul-muhaqalah* 'jual beli hasil ladang', yaitu jual beli hasil pertanian yang masih di ladang yang sudah matang namun masih ditangkainnya.

6. *Ba'ul-muzabanah* 'jual beli yang perkiraan', yaitu jual beli kurma yang matang dan anggur yang masih di pohonnya dengan buah yang sudah dipetik, dengan perkiraan dan penaksiran).
7. *Bai'ul-mukhadharah* 'jual beli belum umur', yaitu jual beli buah yang masih hijau, belum tampak tanda-tanda kematangannya.
8. Tidak dapat diserahkan Jual beli barang yang sulit diserahkan, diantaranya:
 - a. *Bai'ul-nitaj* 'jual beli hasil', yaitu akad jual beli atas anak binatang yang masih dalam kandungan si induk.
 - b. Jual beli binatang yang kabur
 - c. *Bai'ul-habalil-haabalah* 'jual beli anak binatang yang akan dikandung oleh janin yang masih dalam perut induknya', yaitu seekor kambing betina melahirkan anak yang ada dalam perutnya, kemudian jual belinya dilakukan pada saat anak yang telah dilahirkan itu bunting.
 - d. Menjual *madhaamiin* yaitu sesuatu yang masih berada dalam punuk pejantan (sperma).⁵⁷
9. Jual beli terhadap ketidakjelasan jenis barang, seperti pedagang yang berkata "Saya jual kepadamu apa yang ada dalam lengan bajuku".

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz. 5, Ter. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hal. 60-61.

10. Jual beli terhadap ketidakjelasan ukuran barang, seperti jual beli kedelai dan kulitnya. Hal ini tidak diperbolehkan sebab, biji kedelai ada yang berukuran kecil dan ada yang besar, kadang tidak berisi biji, dan ada yang berisi namun bijinya berubah.
11. Jual beli terhadap ketidakjelasan harga barang, seperti “Saya jual kepadamu dengan harga hari ini, atau dengan harga yang dijual oleh orang-orang, atau dengan harga yang dikatakan si fulan.
12. Jual beli terhadap ketidakjelasan waktu, seperti “Saya jual kepadamu sampai Zaid datang, atau Amir meninggal.
13. *Bai’atain fi ba’iah* (dua jual beli dalam satu jual beli), yaitu menjual sebuah barang dagangan dengan salah satu harga dari dua harga yang berbeda. Contoh “Saya jual baju ini dengan harga sepuluh dengan kontan dan dua puluh dengan kredit”.
14. Jual beli sesuatu yang tidak bisa diharapkan keselamatannya, seperti orang yang sedang sakit dalam perlombaan.⁵⁸
15. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi. Yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih pada waktu terjadi akad. Misalnya, sebuah motor dijual dengan harga 10.000.000,- dengan harga tunai dan 12.000.000,- dengan harga kredit. Namun,

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Juz 5, Ter. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 166.

sewaktu terjadi akad tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih⁵⁹

16. Jual beli *mulamasah*. Jual beli *mulamasah* adalah jual beli saling menyentuh, yaitu masing-masing dari penjual dan pembeli pakaian atau barang lainnya, dan dengan itu jual beli harus dilaksanakan tanpa ridha terhadapnya atau seorang penjual berkata kepada pembeli, “jika ada yang menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.⁶⁰
17. Jual beli sesuatu yang tidak bisa diharapkan keselamatannya, seperti orang yang sedang sakit dalam perlombaan.⁶¹
18. Jual beli barang sebelum diterima. Maksudnya kepemilikan barang dalam praktek ini belum sempurna, sehingga ada kemungkinan rusak. Contoh “Saya telah membeli tas dari si fulan, kemudian tas itu akan saya jual kepadamu”.
19. Jual beli yang dilakukan orang buta, hal ini hukumnya tidak sah karena jual beli barang yang belum dilihat akan menjadi sempurna setelah pembeli melihatnya.

⁵⁹ M. Ali Hasan *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.148-149

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz. 5, Ter. Mujahidin Muhayan... h. 61.

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Juz 5, Ter. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 166.

20. Jual beli bersyarat. Seperti “Saya jual sepatuku bila awal bulan datang”.⁶²

Ada dua hal yang dikecualikan dari jual beli yang tidak jelas, yaitu :

- a. Sesuatu yang melekat pada barang yang dijual sehingga apabila dipisahkan maka penjualannya tidak sah. Misalnya fondasi rumah yang melekat pada rumah.
- b. Sesuatu yang biasanya ditoleransi, baik karena jumlahnya yang sedikit maupun karena kesulitan untuk memisahkan atau menentukannya. Misalnya masuk ke tempat pemandian umum dengan ongkos, padahal waktu dan banyaknya air yang digunakan berbeda antara satu dengan yang lain.⁶³

Berdasarkan uraian di atas agama Islam sangat detail dalam mengatur adanya jual beli. Hal ini dilakukan agar tidak menyakiti salah satu pihak yang melakukan transaksi, terutama pada obyek yang dijadikan jual beli. Islam melarang adanya ketidakjelasan pada obyek barang yang dijadikan jual beli, jika terdapat cacat pada barang harus dijelaskan kepada pembeli agar tidak merasa dirugikan dan terjalinnya persaudaraan yang baik antar sesama umat.

⁶² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Juz 1, Ter. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Jakara: Almahira, 2010), h. 644-652.

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz. 5, Ter. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), h. 60.

BAB IV
ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI BERAS CAMPURAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran Di Desa
Girijaya Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang

Rukun jual beli adalah segala sesuatuyang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*), yang diakadkan (*ma'qud alaih*), dan *sighat* (lafal).⁶⁴

Adapun mengenai adanya orang yang melakukan akad (*aqidain*) yaitu penjual dan pembeli pada praktek jual beli beras campuran di Desa Girijaya Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang, syarat ini terpenuhi karena pelaku akad yakni penjual dan pembeli tetap ada. Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan obyek jual beli. Barang yang dijadikan obyek jual beli haruslah memenuhi beberapa syarat.

1. Barang yang ada dalam akad adalah suci.
2. Dapat dimanfaatkan secara syar'i walaupun pada masa akan datang seperti anak keledai. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain seperti dua biji gandum, karena

⁶⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*,... h. 28

tidak bisa dimanfaatkan baik karena sedikit seperti dua biji gandum, ada manfaat tetapi tidak dianggap secara syar'i.

3. Mampu menyerahkan barang yang dijual. Tidak boleh menjual barang yang tidak mampu diserahkan seperti menjual burung di udara, ikan dalam air, unta yang lari dll.
4. Mempunyai kuasa terhadap barang yang akan dijual
5. Mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah, dan sifat.⁶⁵

Syarat pertama barang yang diakadkan (*ma'qud alaih*) di atas, kebersihan (suci) barang yang dijual syarat penting namun hal ini tidak ada masalah, karena barang yang diperjual belikan adalah berupa beras sehingga tidak tergolong benda-benda yang najis ataupun benda-benda yang diharamkan seperti *khamr*, anjing, babi, dan yang lainnya. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan haruslah bersih (suci) dan tidak ada masalah.

Terkait dengan syarat terhadap barang yang diperjual belikan harus dapat bermanfaat. Beras merupakan barang yang dapat bermanfaat karena beras manusia dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu makan. Hal ini sangat bermanfaat bagi manusia sehingga dalam hal barang yang diperjual belikan harus bermanfaat tidak ada masalah.

⁶⁵Abdul Aziz Muhamad Azzam, *Fiqh Muamalat*, ...h. 49-57

Berikutnya syarat jual beli mampu menyerahkan barang yang dijual. Padasaat konsumen membeli beras ditempat penggilingan PD Tunas Baru Cimajeb yang berada di Desa Girijaya Kabupaten Pandeglang berasnya sudah tersedia. Beras merupakan barang yang dapat diserahkan karena bukan merupakan barang yang tidak bergerak. Selain itu beras dapat berpindah tangan jika ada yang memindahkan dan tidak dapat bergerak sendiri. Maka dalam syarat barang dapat diserahterimakan telah terpenuhi.

Selanjutnya syarat yang terakhir yaitu mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah, dan sifat. Hal tersebut untuk menghindari *gharar* dalam akad yang jelas dilarang dan kalau akad terjadi, maka akad menjadi batal. Syarat yang terakhir ini pada praktik jual beli beras yang dilakukan di PD Tunas Baru Cimajeb yang berada di Desa Girijaya Kabupaten Pandeglang belum terpenuhi. Pada praktik jual beli beras penjual tidak menceritakan terkait pencampuran beras yang dilakukan yaitu pencampuran beras yang berkualitas bagus (beras super) dengan beras berkualitas jelek (beras lama).

Kaitannya dengan jual beli beras campuran yang terjadi di Desa Girijaya Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang, para pelaku usaha penggilingan menanggapi permasalahan tersebut, mereka kurang memahami tentang praktek jual beli beras campuran yang benar dan sesuai

dengan aturan hukum Islam. Mereka hanya beranggapan serta berkeyakinan bahwa baginya yang penting semua beras dapat laku terjual.

Jual beli beras campuran merupakan satu dari banyak fenomena yang terjadi terkait aktivitas jual beli. Campuran yang dimaksud adalah mencampur beras yang berkualitas baik dengan beras yang berkualitas jelek dan dijual sesuai beras yang berkualitas baik. penjual wajib untuk memberitahukan tentang kualitas beras yang dijualnya, sehingga pembeli tidak merasa kecewa dan beralih mencari penjual beras yang lebih baik lagi.

Setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah dan musyarakah*), perwalian, dan lain-lain. Kecuali yang mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.⁶⁶ Jual beli

disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an yakni:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

⁶⁶Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 128.

*Yang artinya “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*⁶⁷

Inti dari pengertian ayat ini ialah bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, artinya jual beli itu boleh asalkan di dalam prakteknya tidak terdapat riba. Orang yang mengambil riba tidak tentram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

عَنْ رِفَاةَ بِنِ رَافِعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سُئِلَ أَيُّ

ا لْكُسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . رَوَاهُ

الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ

الْحَاكِمُ

*Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. ; “Bahwasanya Nabi s.a.w. ditanya: “Pencarian apakah yang paling baik?” Beliau menjawab: “Ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual-beli yang bersih”. Diriwayakan oleh Albazzar dan disahkan oleh Hakim.*⁶⁸

⁶⁷Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...* h. 14

⁶⁸Muh. Sjarief Sukandy, *Tarjamah Bulughul Maram Fiqih Berdasarkan Hadis...*h. 284

Dalam hukum Islam permasalahan tentang jual beli sudah diatur dengan jelas dan dikuatkan dengan nash-nash al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah dan juga pendapat para ulama.

Dengan diperbolehkannya jual beli, maka manusia dapat memperoleh apa yang diinginkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dengan jelas dan dikuatkan dengan nash-nash al-Qur'an, sedangkan hikmah diperbolehkannya jual beli dalam Islam untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam ber-muamalah dengan hartanya.

Jual beli itu usaha yang lebih baik dengan adanya catatan yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan penghianatan dan itu merupakan prinsip pokok dalam transaksi jual beli. Berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktek akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari *syara'*.

Untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara pembeli dengan penjual, maka syari'at Islam memberikan hak *khiyar*. Hak *khiyar* ditetapkan syari'at Islam bagi orang yang melakukan transaksi perdata agar dia tidak dirugikan. Tujuannya agar kemaslahatan di antara keduanya dapat terjaga, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Status *khiyar* hukumnya boleh, dan merupakan hak masing-masing pelaku akad.⁶⁹

Hak *khiyar* diberikan agar kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dapat memikirkan sejauh mungkin kebaikan-kebaikan berlangsungnya jual

⁶⁹Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*...h. 32

beli atau kebaikan untuk membatalkan jual beli, agar masing-masing pihak tidak menyesal atas apa yang telah dijualnya atau dibelinya, Sebab penyesalan tersebut bisa terjadi karena kurang hati-hati, tergesa-gesa, atau karena faktor-faktor lainnya.

Jika dikaitkan dengan *khiyar*, maka masalah jual beli beras campuran termasuk *khiyar 'Aib*, karena telah terjadisuatu campuran yang dapat mengurangi nilai/ harganya. Adapun *khiyar aib* ialah hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan tatkala terdapat cacat pada objek yang diperjual belikan. Sedangkan cacatnya itu diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

Ketetapan hak *khiyar 'aib* bagi pembeli diberlakukan baik barang yang diperjualbelikan itu cacatnya diketahui oleh penjual atau dia sendiri sengaja menyembunyikannya atau tidak tahu sama sekali. Adanya hak *khiyar 'aib* disyari'atkan untuk menghindarkan adanya kemudharatan pada barang yang dibeli.⁷⁰

Menurut ketentuan dasar yang telah diakui umum setiap barang yang dijual-belikan itu adalah bebas dari campuran. Atas dasar inilah barang siapa yang membeli suatu barang dengan tidak mengadakan perjanjian bebas dari campuran, hendaklah dianggap bahwa barang tersebut bebas dari campuran. Demikian juga si penjual tidak diperkenankan menjual barang

⁷⁰*Ibid*,h. 38

dagangannya yang dicampur, jika tidak menerangkan barang campuran tersebut kepada si pembeli.

Seorang muslim tidak boleh menyembunyikan *aib* yang ada pada barang yang akan dijualnya. Pihak pembeli pun harus cermat memilih barang yang akan dibelinya. Jual beli yang dilaksanakan di Desa Girijaya Saketi Pandeglang termasuk ketidakjelasan pada jenis barang karena dua jenis beras yang berbeda dijadikan satu, hal ini tidak boleh dilakukan sebab dapat merugikan salah satu pihak yaitu pembeli. Jika ada dua jenis barang yang berbeda dicampurkan menjadi satu penjual harus memberitahu pembeli. Ulama Malikiyah mendefinisikan *gharar* dengan sesuatu yang ragu antara selamat (bebas dari cacat) dan rusak. Adapun menurut Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.⁷¹ Dari dua pendapat para ulama tentang *gharar* tersebut jelas praktik jual beli beras yang dilaksanakan di desa Girijya mengandung unsur *gharar* karena penjual mencampurkan beras yang berkualitas berbeda yaitu beras berkualitas jelek (beras lama) dengan beras berkualitas bagus (beras super). Boleh dilakukan pencampuran asal penjual menerangkan kepada pembeli tentang keadaan yang sebenarnya pada beras.⁷²

⁷¹Enang Hidayat, Op. cit., h. 101

⁷²Hasil wawancara dengan Ustadz Andi, selaku salah satu tokoh Agama di Desa Girijaya, pada tanggal 10 Juli 2017

Menurut tokoh agama di Desa Girijaya Kecamatan Saketi Bapak Ustadz Andi beliau sepakat bahwa jual beli beras campuran haram dilakukan, karena ada unsur penipuan di dalamnya.⁷³Selain itu *ijab* dan *qabul* dalam transaksi juga batal karena adanya *gharar* di dalamnya.

Ketika peneliti mengadakan wawancara kepada salah satu pembeli beras mereka menjelaskan bahwa penjual tidak memberitahu mereka tentang pencampuran beras yang dilakukan penjual.⁷⁴Penjual hanya menjelaskan harga beras perkilonya.

Para tokoh agama di Desa Girijaya sepakat bahwa jual beli beras campuran haram dilakukan karena obyek yang dijadikan jual beli mengandung unsur penipuan kecuali jika penjual menerangkan kepada pembeli tentang keadaan yang sebenarnya tentang beras yang dijual maka jual beli tersebut sah dilakukan.

B. Tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Beras Campuran Di Desa Girijaya Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang.

Berbicara perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan tentang tanggung jawab produsen atau tanggung jawab produk, karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan

⁷³Hasil wawancara dengan Ustadz Andi, selaku salah satu tokoh Agama di Desa Girijaya, pada tanggal 09 Juli 2017

⁷⁴Hasil wawancara dengan Ibu Asmi, salah satu pembeli beras di PD Tunas Baru Cimajeb, pada tanggal 11 Juli 2017

untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kondisi seperti ini di satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka, di pihak lain adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Menyangkut larangan yang disebutkan dalam UU No. 8 Tahun 1999 pasal 8 ayat 4 yaitu pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dan (3) adalah:⁷⁵

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

⁷⁵Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*. (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 123-

- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Dalam hal ini jual beli beras campuran yang dilaksanakan di Desa Girijaya Saketi Pandeglang jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada ayat (1) poin d, f dan ayat (2).

Transaksi jual beli kaitannya dengan pencampuran beras berkualitas bagus dengan beras lama atau beras hajat yang dilakukan PD Tunas Baru Cimajeb Desa Girijaya adalah tidak diperbolehkan karena penjual tidak memberikan informasi tentang pencampuran beras tersebut, dan harga beras disamakan dengan harga beras berkualitas bagus. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Di dalam UU juga terdapat sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang terdapat pada pasal 62 yang berbunyi :

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Kegiatan jual beli beras campuran yang dilakukan di Desa Girijaya pelaku usaha melakukan pelanggaran dalam pasal 8 yang terdapat pada pasal 62 ayat (1). Jadi sanksinya adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Adapun penerapan sanksi bagi penjual beras campuran di PD Tunas Baru Cimajelangkah pertama tokoh ulama yang berada di Desa Girijaya tersebut menjelaskan terlebih dahulu tentang hukum jual beli beras campuran kepada penjual. Ketika transaksi jual beli beras campuran tetap dilakukan tanpa memberitahu konsumen tentang proses pencampurannya maka sanksi pidana yang terdapat pada Undang-Undang akan diberlakukan.

Selain larangan bagi pelaku usaha yang disebutkan dalam pasal 8 ayat 4 di atas, ada juga tentang perlindungan hukum bagi konsumen adalah

dengan melindungi hak-hak konsumen yang terdapat pada pasal 4 UU No.8

Tahun 1999 yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁷⁶

⁷⁶Ahmad Miru & Sutardi Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 38

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Maka dari itu seharusnya penjual beras di desa Girijaya harus memberikan informasi kepada konsumen terkait pencampuran beras yang dilakukan.

Jika demikian secara mendasar ada hak-hak yang seharusnya didapat oleh seorang konsumen barang maupun jasa. Akan tetapi meskipun konsumen mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 kewajiban-kewajiban meliputi:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”⁷⁷

⁷⁷Ahmad Miru & Sutardi Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen...* h. 47

Setelah berlakunya undang-undang perlindungan konsumen, pada prinsipnya sudah ada suatu perangkat yang berbentuk undang-undang yang dapat di pakai sebagai hukum untuk melindungi kepentingan serta hak-hak konsumen pembeli beras di PD Tunas Baru Cimajeb yang berada di Desa Girijaya. Namun pada praktiknya masih ada penjual yang menginginkan keuntungan yang besar dengan tidak memberikan informasi yang jelas tentang barang yang dijualnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang penulis paparkan sebelumnya, maka praktek jual beli beras campuran di Desa Girijaya Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif hukum islam, jual beli beras campuran di PD Tunas Baru Cimajeb haram dilakukan karena obyek yang dijadikan jual beli mengandung unsur penipuan atau gharar karena penjual mencampurkan beras yang berkualitas berbeda yaitu beras berkualitas jelek (beras lama) dengan beras berkualitas bagus (beras super). Boleh dilakukan pencampuran asal penjual menerangkan terlebih dahulu kepada pembeli tentang keadaan yang sebenarnya pada beras yang dijual maka jual beli tersebut sah dilakukan.
2. Transaksi jual beli kaitannya dengan pencampuran beras berkualitas bagus dengan beras lama yang dilakukan di PD Tunas Baru Cimajeb Desa Girijaya menurut Tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Beras Campuran adalah tidak diperbolehkan karena penjual tidak memberikan informasi tentang pencampuran beras tersebut, dan harga beras disamakan dengan harga beras berkualitas bagus. Dan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang

memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Dan praktik jual beli beras campuran yang dilaksanakan di Desa Girijaya melakukan pelanggaran pada ayat (2).

3. Kegiatan jual beli beras campuran yang dilakukan di Desa Girijaya pelaku usaha melakukan pelanggaran dalam pasal 8 yang terdapat pada pasal 62 ayat (1). Jadi sanksinya adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para konsumen, hendaknya lebih teliti dan cermat untuk memeriksa beras yang akan dibeli dengan melihat terlebih dahulu kualitas berasnya.
2. Bagi penjual beras, hendaknya senantiasa menggunakan system jual beli yang sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen supaya tidak merugikan salah satu pihak.
3. Bagi pemerintah harus selalu melakukan pengawasan terhadap kegiatan jual beli beras yang terjadi di masyarakat, dan memberikan penjelasan tentang tata cara jual beli yang baik menurut Undang – undang, menentukan harga beras mulai dari beras berkualitas jelek,

bagus, sampai beras campuran. Apabila ada penjual yang melakukan kegiatan jual beli beras tidak sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Undang – undang, maka sanksi yang telah ditetapkan harus ditegakan, agar tidak ada pihak yang dirugikan.